



Kajian Yuridis Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

A Juridical Study On The Fulfillment Of Royalty Rights For Songwriters Or Music Composers Who Are Non-Members Of Collective Management Organizations Under The Applicable Laws And Regulations

Fhazar Arumba Ayodhya ¹; Dwi Putra Jaya ²; Ferawati Royani ³

^{1,2,3} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ayaa8965@gmail.com

How to Cite :

Ayodhya. F. A., Jaya. D. P., Royani. F. (2026). A Juridical Study On The Fulfillment Of Royalty Rights For Songwriters Or Music Composers Who Are Non-Members Of Collective Management Organizations Under The Applicable Laws And Regulations. Jurnal Multidisiplin. 2(4).

ARTICLE HISTORY

Received [22 Mei 2026]

Revised [24 Juni 2026]

Accepted [27 Juni 2026]

KEYWORDS

Copyright, Royalty Rights, Songwriter, Collective Management Organization, Economic Rights.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pemenuhan hak royalti merupakan bagian dari perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam praktiknya, pengelolaan royalti dilakukan melalui mekanisme kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun demikian, keberadaan pencipta lagu atau musik yang tidak menjadi anggota LMK menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian dan pemenuhan hak royalti atas pemanfaatan komersial ciptaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak royalti bagi pencipta non anggota LMK serta mengkaji kewenangan LMKN dalam menarik, menghimpun, dan mengelola hak ekonomi pencipta non anggota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak royalti tetap melekat secara otomatis pada pencipta sejak ciptaan diwujudkan, tanpa mensyaratkan keanggotaan dalam LMK. Namun, mekanisme distribusi royalti dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 belum secara tegas menjamin pemenuhan hak bagi pencipta non anggota, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna menjamin perlindungan hak ekonomi secara adil, proporsional, dan non-diskriminatif.

ABSTRACT

The fulfillment of royalty rights constitutes an integral part of the protection of the economic rights of songwriters and/or music composers as guaranteed under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In practice, royalty management is conducted collectively through Collective Management Organizations (CMOs) and the National Collective Management Organization (LMKN) as regulated under Government Regulation Number 56 of 2021. However, the existence of songwriters or music composers who are not members of CMOs raises legal issues concerning legal certainty and the fulfillment of royalty rights arising from the commercial exploitation of their works. This research aims to analyze the legal regulation of royalty rights for non-member creators and to examine the authority of LMKN in collecting, administering, and managing the economic rights of such creators. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials are

analyzed qualitatively through systematic interpretation of relevant legislation. The findings indicate that royalty rights normatively arise automatically upon the creation of a work, without requiring membership in a CMO. Nevertheless, the distribution mechanism under Government Regulation Number 56 of 2021 does not explicitly guarantee the fulfillment of royalty rights for non-member creators, thereby creating potential legal uncertainty. Therefore, regulatory reinforcement is necessary to ensure fair, proportional, and non-discriminatory protection of economic rights.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak cipta merupakan manifestasi pengakuan negara terhadap hasil kreativitas intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam konteks karya lagu dan/atau musik, perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi yang secara otomatis lahir sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak ekonomi dalam karya lagu atau musik salah satunya terwujud dalam bentuk royalti, yaitu imbalan atas pemanfaatan ciptaan secara komersial. Seiring perkembangan industri musik dan digitalisasi platform distribusi, penggunaan lagu dan/atau musik semakin masif, baik melalui media penyiaran, layanan streaming, pertunjukan publik, maupun pemanfaatan di ruang komersial seperti hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan. Untuk menjamin efektivitas penghimpunan dan pendistribusian royalti, pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun demikian, muncul persoalan hukum ketika pencipta lagu atau musik tidak menjadi anggota LMK.

Pasal 14 dan Pasal 15 PP Nomor 56 Tahun 2021 mengatur bahwa royalti yang dihimpun akan didistribusikan kepada pencipta yang menjadi anggota LMK, sedangkan bagi pencipta yang tidak diketahui atau belum menjadi anggota, royalti tersebut disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini menimbulkan problematika yuridis mengenai kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi, serta batas kewenangan LMKN terhadap pencipta non anggota.

Permasalahan tersebut menjadi relevan untuk dikaji secara normatif guna menilai konsistensi pengaturan royalti dengan prinsip hak eksklusif pencipta serta asas perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah pengaturan dan pemenuhan hak royalti bagi pencipta lagu atau musik non anggota Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan peraturan perundang-undangan? Dan. Bagaimanakah kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam menarik, menghimpun, dan mengelola hak ekonomi pencipta lagu atau musik non anggota Lembaga Manajemen Kolektif?

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum bertujuan menjamin agar pencipta memperoleh hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Phillipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan normatif dalam UU Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta. Bagi pencipta non anggota LMK, perlindungan hukum menjadi krusial karena hak ekonomi melekat secara otomatis tanpa mensyaratkan keanggotaan dalam lembaga tertentu. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap distribusi royalti harus diuji berdasarkan prinsip perlindungan hak eksklusif pencipta.

Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham menegaskan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks hak cipta, sistem pengelolaan royalti harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pengguna, dan negara. Jika mekanisme distribusi royalti justru menimbulkan ketidakpastian atau menghambat akses pencipta terhadap hak ekonominya, maka sistem tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, regulasi pengelolaan royalti harus menjamin keadilan, efisiensi, dan transparansi.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak eksklusif, hak ekonomi, royalti, serta kewenangan lembaga dalam perspektif teori perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan);
2. Bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu);
3. Bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan gramatikal guna memperoleh kesimpulan yang logis dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Pemenuhan Hak Royalti bagi Pencipta Non Anggota LMK

Secara normatif, hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, hak ekonomi berupa royalti tidak bergantung pada pencatatan maupun keanggotaan dalam LMK. Namun, dalam praktik pengelolaan royalti berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021, distribusi royalti dilakukan melalui mekanisme kolektif dan difokuskan kepada anggota LMK. Royalti bagi pencipta non anggota disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dialokasikan sebagai dana cadangan apabila tidak diklaim. Ketentuan tersebut menimbulkan problematika yuridis karena:

- Hak ekonomi bersifat eksklusif dan melekat pada pencipta;
- Tidak terdapat norma dalam UU Hak Cipta yang mensyaratkan keanggotaan LMK sebagai syarat memperoleh royalti;
- Pembatasan distribusi royalti berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif dalam perlindungan hak cipta.

Dengan demikian, terdapat disharmonisasi normatif antara prinsip hak eksklusif dalam UU Hak Cipta dan mekanisme distribusi dalam PP Nomor 56 Tahun 2021.

Kewenangan LMKN terhadap Pencipta Non Anggota

LMKN memiliki kewenangan untuk menarik dan menghimpun royalti dari penggunaan komersial lagu dan/atau musik. Namun, kewenangan tersebut bersifat administratif dan kolektif, bukan kewenangan untuk mengambil alih hak eksklusif pencipta. Tanpa adanya pemberian kuasa atau perjanjian dari pencipta non anggota, LMKN tidak dapat bertindak seolah-olah sebagai wakil hukum yang sah dalam pengelolaan hak ekonomi. Oleh karena itu, kewenangan LMKN terhadap pencipta non anggota harus ditafsirkan secara terbatas. Dalam perspektif perlindungan hukum, negara wajib memastikan bahwa:

- Pencipta non anggota tetap dapat menagih dan memperoleh royalti;
- Tidak terjadi pengalihan hak secara implisit tanpa persetujuan;
- Mekanisme distribusi bersifat transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara normatif, hak royalti pencipta lagu atau musik non anggota Lembaga Manajemen Kolektif tetap dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena hak ekonomi melekat secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan. Namun, pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 belum secara tegas mengatur mekanisme distribusi royalti bagi pencipta non anggota, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam menarik dan menghimpun royalti bersifat administratif dan kolektif, serta tidak dapat mengesampingkan hak eksklusif pencipta non anggota tanpa adanya pemberian kuasa yang sah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna

menjamin perlindungan hak royalti secara adil, proporsional, dan non-diskriminatif bagi seluruh pencipta lagu atau musik.

Saran

1. Perlu Revisi dan Harmonisasi Regulasi
Pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, khususnya terkait mekanisme distribusi royalti bagi pencipta non anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Pengaturan yang lebih tegas diperlukan agar tidak terjadi multitafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlakuan diskriminatif terhadap pencipta yang tidak tergabung dalam LMK.
2. Pengaturan Mekanisme Klaim Royalti Non Anggota Secara Eksplisit
Diperlukan norma yang secara eksplisit mengatur prosedur klaim, verifikasi, dan distribusi royalti bagi pencipta non anggota LMK. Mekanisme tersebut harus bersifat transparan, mudah diakses, berbasis data (misalnya melalui optimalisasi Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik), serta menjamin bahwa royalti tidak dialihkan atau digunakan tanpa dasar hukum yang jelas.
3. Pembatasan Kewenangan LMK secara Proporsional
Kewenangan LMK dalam menarik dan menghimpun royalti sebaiknya ditegaskan sebagai kewenangan administratif kolektif yang tidak menghapus hak eksklusif pencipta. Perlu ditegaskan bahwa tanpa adanya kuasa atau perjanjian, LMK tidak dapat bertindak sebagai representasi hukum penuh atas hak ekonomi pencipta non anggota.
4. Penguatan Prinsip Non-Diskriminatif dalam Pengelolaan Royalti
Sistem pengelolaan royalti harus menjamin perlakuan yang setara antara pencipta anggota dan non anggota LMK. Hak ekonomi sebagai hak eksklusif tidak boleh bergantung pada status keanggotaan, melainkan pada fakta hukum bahwa ciptaan telah digunakan secara komersial.
5. Optimalisasi Digitalisasi dan Integrasi Data
Pemerintah bersama LMK perlu mengoptimalkan integrasi pusat data lagu dan/atau musik agar seluruh pencipta, termasuk non anggota, dapat teridentifikasi secara akurat. Sistem digital yang akuntabel akan memperkuat transparansi, mencegah moral hazard, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan royalti.
6. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Hukum
Diperlukan sosialisasi berkelanjutan kepada pencipta, pelaku industri musik, dan pengguna komersial mengenai kewajiban pembayaran royalti serta hak pencipta. Peningkatan literasi hukum akan mendukung efektivitas penegakan hak ekonomi dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta. Bandung: Alumni, 2014.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hadjon, Phillipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Margono, Suyud. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prins, W. dan R. Kosim Adisapoetra. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sardjono, Agus. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: Alumni, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- WIPO. Understanding Copyright and Related Rights. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2016.